

**PERGESERAN PEMAHAMAN HADIST DI PERSATUAN ISLAM**  
(Analisis Epistemologi Buku Kumpulan Fatwa Dewan Hisbah Persis tentang  
Akidah dan Ibadah 1983-2005)



**Oleh:**

**Rizal Samsul Mutaqin**  
**NIM: 20205032002**

**TESIS**

Diajukan Kepada Program Studi Magister (S2) Ilmu Al-Quran Dan Tafsir  
Fakultas Ushuludin Dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Penyusunan Tesis

Yogyakarta

2023

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizal Samsul Mutaqin

NIM : 20205032002

Jenjang : Magister

Program Studi : Ilmu al-Quran dan Tafsir

Konsentrasi : Studi Hadis

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang disebutkan sumbernya.

Yogyakarta, 20 Januari 2023

Saya yang menyatakan



Rizal Samsul Mutaqin  
NIM. 20205032002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizal Samsul Mutaqin  
NIM : 20205032002  
Jenjang : Magister  
Program Studi : Ilmu al-Quran dan Tafsir  
Konsentrasi : Studi Hadis

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi.  
Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 20 Januari 2023

Saya yang menyatakan,



Rizal Samsul Mutaqin

NIM. 20205032002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-239/Un.02/DU/PP.00.9/02/2023

Tugas Akhir dengan judul : PERGESERAN PEMAHAMAN HADIST DI PERSATUAN ISLAM (Analisis Epistemologi Buku Kumpulan Fatwa Dewan Hisbah Persis tentang Akidah dan Ibadah 1983-2005)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RIZAL SAMSUL MUTAQIN, S.Ag  
Nomor Induk Mahasiswa : 20205032002  
Telah diujikan pada : Senin, 30 Januari 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. H. Agung Danarta, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 634e02a1a152



Penguji I

Dr. Ja'far Assagaf, M.A.  
SIGNED


Valid ID: 634dfc9f8a991



Penguji II

Dr. Abdul Haris, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 634c5c619201



Yogyakarta, 30 Januari 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Prof. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.  
SIGNED

Valid ID: 634e99b88029

**NOTA DINAS PEMBIMBING**

Kepada Yth.  
Ketua Program Studi Magister (S2)  
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**PERGESERAN PEMAHAMAN HADIS DI PERSATUAN ISLAM**

(Analisis Epistemologi Buku Kumpulan Putusan Sidang Dewan Hisbah tentang Akidah dan Ibadah 1983-2005)


Yang ditulis oleh:

Nama : Rizal Samsul Mutaqin, S. Ag.  
NIM : 20205032002  
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
Jenjang : Program Studi Magister (S2)  
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT)  
Konsentrasi : Ilmu Hadis

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Agama.

*Wassalamu'alaikum wr. Wb*

Yogyakarta, 20 Januari 2023  
Pembimbing



Dr. Agung Danarto, M. Ag  
NIP: 196801241994031001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

iv

## Abstrak

Konsep *istinbath* hukum Persatuan Islam (Persis) yang ditetapkan dalam kaidah hukum mengenai penggunaan hadis telah mengalami pergeseran yang signifikan. Hadis tidak lagi diambil dengan mengacu pada kitab induknya, tetapi menggunakan beragam kitab lain, seperti kitab fikih, dan kitab syarah. Pergeseran pemahaman hadis terjadi karena ada perubahan metode *istinbath*, sehingga hadis tidak lagi dipahami sebagai sumber otentik dalam memutuskan hukum. Perubahan dalam memproduksi hukum mengindikasikan kebutuhan lain dalam proses *istinbath* yang berlangsung di Persis. Perubahan kebutuhan terhadap hadis sebagai sumber hukum menyesuaikan dengan problem yang dihadapi yang dimungkinkan tidak ditemukan dalam teks-teks hadis.

Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian kualitatif, yang termasuk dalam studi kepustakaan (*library research*), dengan menggunakan teori epistemologi. Penggunaan teori dan metodologi ini untuk mengungkap bagaimana pemahaman Hadis di Persis yang terepresentasikan oleh Dewan Hisbah. Epistemologi digunakan untuk melihat apa yang menjadi sumber rujukan Dewan Hisbah Persis dalam mengutip hadis-hadis Nabi, serta bagaimana metode yang digunakan untuk memahami Hadis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penggunaan hadis sebagai landasan hukum, Persis hanya menggunakan hadis yang secara kualitas berderajat shahih dan hasan saja, adapun penggunaan hadis dha'if dengan syarat yang sangat ketat. Adapun derajat hadis secara kuantitas, Persis menggunakan hadis baik yang mutawatir maupun ahad. Dalam aspek sumber, Persis tidak selalu merujuk pada kitab hadis, tetapi dari sumber-sumber lain seperti kitab fiqih, syarah, bahkan terjemah. Dalam memahami hadis yang dijadikan rujukan, Persis menggunakan beberapa pendekatan, seperti tradisionalistik dalam penilaian, tekstual, kontekstual, kontekstualisasi makna, dan tematik untuk memahami hadis dalam satu tema, serta pendekatan *nash* dan *dhahir* dalam meng*istinbath* hukum.

Pada praktiknya, dalam buku kumpulan keputusan Dewan Hisbah Persis terkait dengan masalah Darul Arqam, hadis yang dikutip oleh Dewan Hisbah berstatus ahad, dalam penilaiannya bersifat tradisionalistik, pemahaman hadisnya cenderung kontekstual dan kontekstualisasi makna, dan dalam meng*istinbath* hukum menggunakan pendekatan *nash* dan *dhahir*. Dalam masalah Ahlu Sunnah wal Jama'ah, hadisnya berstatus ahad, penilaiannya bersifat tradisionalistik, pemahaman hadisnya cenderung tematis dan kontekstualisasi makna, dan dalam meng*istinbath* menggunakan pendekatan *nash* dan *dhahir*. Dalam masalah shalat dua raka'at ba'da ashar, hadisnya berstatus ahad, penilaiannya bersifat tradisionalistik, pendekatan yang digunakan dalam memahami hadis adalah tekstual dan tematis, dan dalam meng*istinbath* hukum menggunakan pendekatan *nash* dan *dhahir*. Dalam makalah ini terjadi Ikhtilaf, dan dipilih jalan *thariqat al-Tarjih*. Adapun dalam beberapa masalah yang berkaitan dengan haji, tidak ditemukan makalah dan hadis yang dijadikan sandaran hanya terjadi perubahan fatwa yang merevisi fatwa sebelumnya berkaitan dengan pelaksanaan haji tamattu'.  
Kata kunci: *Pemahaman Hadis, Dewan Hisbah Persis, Epistemologi*.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	šâ'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħâ'	Ĥ	ħa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ðâd	Ð	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Ki
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof



ي	yâ'	Y	Ye
---	-----	---	----

## II. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

ذزل            ditulis *Nazzala*

سنة            ditulis *Sunnah*

## III. Ta'Marbutah di Akhir Kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan h

حكمة        ditulis *Hikmah*

علة         ditulis *'illah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserah ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal lain)

b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء        ditulis *Karâmah al-aulyâ'*

c. Bila *ta' marbuah* hidup atau dengan harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*

زكاة الفطر            ditulis *Zakâh al-fiṭri*

## IV. Vokal Pendek

فعل            Fathah            ditulis *fa'ala*

ذكر            Kasrah            ditulis *Ẓukira*

يذهب         Dammah         ditulis *Yazhabu*

## V. Vokal Panjang

- |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. Fathah + alif      | ditulis <i>ā</i>      |
| فلا                   | ditulis <i>Falâ</i>   |
| 2. Fathah + ya' mati  | ditulis <i>ā</i>      |
| تنسى                  | ditulis <i>Tansâ</i>  |
| 3. Kasrah + ya' mati  | ditulis <i>ī</i>      |
| تفصيل                 | ditulis <i>Tafṣîl</i> |
| 4. Dammah + wāwu mati | ditulis <i>ū</i>      |
| أصول                  | ditulis <i>Uṣûl</i>   |

## VI. Vokal Rangkap

- |                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| 1. Fathah + ya' mati  | ditulis <i>ai</i>         |
| الزهيلي               | ditulis <i>az-zuhailî</i> |
| 2. Fathah + wāwu mati | ditulis <i>au</i>         |
| الدولة                | ditulis <i>ad-daulah</i>  |

## VII. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

### Apostrof

- |           |                                |
|-----------|--------------------------------|
| أنتم      | ditulis <i>a 'antum</i>        |
| أعدت      | ditulis <i>u 'iddat</i>        |
| لئن شكرتم | ditulis <i>la'in syakartum</i> |

## VIII. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

- |        |                          |
|--------|--------------------------|
| القرآن | ditulis <i>Al-Qur'ân</i> |
| القياس | ditulis <i>Al-Qiyâs</i>  |

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء                      ditulis *As-Samâ'*

الشمش                      ditulis *Asy-Syams*

#### **IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat**

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوي الفروض                      ditulis *Žawî al-furûḍ*

أهل السنة                      ditulis *Ahl as-sunnah*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **MOTTO**

JADILAH DIRI SENDIRI, KARENA KITA TIDAK BUTUH  
PEMBENARAN DAN PERSETUJUAN ORANG LAIN UNTUK  
MENJADI DIRI SENDIRI.

(SM99)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## PERSEMBAHAN

Ibunda dan Ayahanda tercinta, sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada Ibu dan Ayah yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, dan cinta yang tiada terhingga dan tidak mungkin dapat kubalas hanya dengan selebar kertas yang bertuliskan

kata cinta dalam kata persembahan. Bapak Jaka Rukmana dan Mamah Ika  
Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Mamah dan Bapak bahagia karena kusadar, selama ini belum bisa berbuat yang lebih.

Tesis ini kupersembahkan juga untuk orang paling istimewa dalam hidupku. Kamu adalah sosok terbaik, yang setia menemani dari penyusunan proposal sampai tesis ini rampung. Istri tercinta, Zulfa Nurpadilah, S.Ag dan anak tersayang Qais Arkan Mufid Muttaqin.



## KATA PENGANTAR

Segala puji hanya bagi Allah tuhan semesta alam yang telah memberikan dan mencurahkan segala nikmatnya kepada kita selaku hambanya, sehingga dengan nikmat itu manusia bisa mengoptimalkan potensi yang ada dalam diri untuk terus berbakti dan mengabdikan kepada zat yang maha suci. Tiada seorangpun di dunia ini yang mampu menghitung akan nikmat yang telah diberikan Allah kepada semua hambanya. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada seorang revolusioner sejati, yang telah mengeluarkan umat Islam dari zaman jahiliyyah ke zaman yang terang menderang dengan ilmu pengetahuan seperti di zaman sekarang ini, yakni Nabi Muhammad saw.

Dengan selesainya tesis ini, tentu saja tidak lepas dari dorongan, motivasi, keteladanan, dan dukungan dari beberapa pihak sehingga penulis bisa menyelesaikan tesis ini sesuai target, maka dengan itu dengan segala kerendahan hati perkenankan penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih teriring do'a *Jazaakumullah Khairan Katsiran* yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayah dan ibu tercinta, yang selalu mendo'akan dan mendukung penulis dan seluruh anak-anaknya, juga rela mengorbankan jiwa raganya demi kesuksesan dan keberhasilan anak-anaknya.
2. Prof. Dr. Phil Al-Makin selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Prof. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus Dosen Penasihat Akademik (DPA) penulis yang dengan padatnya aktivitas beliau masih memberikan arahan kepada para mahasiswanya.

4. Dr. Saifuddin Zuhri Qudsy, M.A. dan Dr. Mahbub Ghozali selaku ketua dan sekretaris prodi Magister Ilmu al-Quran dan Tafsir UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang selalu memberikan saran, arahan, serta bimbingan kepada seluruh mahasiswa MIAT untuk menyelesaikan tugas akhirnya.
5. Dr. Agung Danarto, M.Ag selaku dosen pembimbing tesis yang dengan ikhlas memberikan masukan serta koreksi terhadap hasil penelitian penulis sampai akhirnya dinyatakan layak untuk disidangkan di sela-sela agendanya yang sangat sibuk dengan berbagai kegiatan.
6. Dr. Jafar Assegaf, MA, selaku penguji I dan Dr. Abdul Haris, M.Ag selaku penguji II yang sudah memberikan kritik, masukan, dan saran untuk tesis ini sehingga tesis ini bisa selesai.
7. Segenap dosen di Magister Ilmu al-Quran dan Tafsir Konsentrasi Studi Hadis yang telah memberikan begitu banyak ilmu dan berbagi pengalaman, sehingga penulis bisa ada di titik ini. Terlebih dengan semangat yang ditularkan oleh para dosen untuk terus menulis dan mengabadikan setiap penemuan menjadi sebuah jurnal.
8. Zulfa Nurpadilah, S.Ag., istri penulis yang dengan ikhlas selalu memberikan support dan mendorong penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini, rela untuk dibawa ke Jogja menemani penulis selama menempuh study Magister.
9. Teman-teman seperjuangan magister IAT angkatan 2021 yang berasal dari berbagai daerah, Mas Mundzir dari Semarang, Mas Rahmat dari Makassar, Mas Sunardi dari Solo, Mas Rizky dari Papua, Mas Asrori dari Lampung,

Mba Elis dari Garut, Mba Izma dari Riau dan Mba Nailus dari Pati. Terimakasih banyak selalu banyak membantu penulis, terlebih ketika penulis sedang tidak berada di Jogja.

10. Keluarga besar PW. Persis DIY beserta otonom (L-KMPI, Pemuda Persis, Hima Persis dan Himi Persis) yang menjadi rumah selama berada di perantauan ini.

Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, semoga Allah limpahkan Rahmat juga ampunannya kepada mereka semua, penulis mendo'akan semoga apa yang telah mereka lakukan menjadi sebuah catatan amal shaleh yang dapat menjadi penghantar untuk masuk dan berkumpul di surga Allah. Terimakasih teriring do'a *Jazaakullah Khairan Katsiran*.

Dalam penulisan tesis ini, penulis menyadari dengan sesadar-sadarnya bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karenanya, penulis mengharap adanya kritik dan saran dari pembaca agar dapat dijadikan pegangan dan ilmu lebih bagi penulis. Terakhir, besar harapan mudah-mudahan karya sederhana ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan jariyah yang selalu mengalir pahalanya sampai akhirat kelak.

Yogyakarta, 20 Januari 2023

Penulis



Rizal Samsul Mutaqin  
NIM: 20205032002



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>xii</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
D. Kajian Pustaka .....	6
E. Kerangka Teori .....	11
F. Metode Penelitian .....	14
1. Jenis Penelitian .....	14
2. Sumber Data .....	15
3. Teknik Pengumpulan Data .....	16
4. Teknik Analisis Data .....	16
G. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB 2 PERSIS DAN DEWAN HISBAH PERSIS.....</b>	<b>18</b>
A. Persatuan Islam (Persis) .....	18
1. Sejarah dan Visi Misi Persatuan Islam .....	18
2. Genealogi Pemikiran Keagamaan Persatuan Islam .....	23
B. Dewan Hisbah Persatuan Islam (Persis) .....	28
1. Sejarah Dewan Hisbah Persatuan Islam.....	28

<b>BAB 3 EPISTEMOLOGI DAN PEMAHAMAN HADIS DEWAN HISBAH PERSIS.....</b>	<b>43</b>
A. Epistemologi Pemahaman Hadis .....	43
B. Pemahaman Hadis Dewan Hisbah Persis .....	44
C. Sumber Hukum Dewan Hisbah Persis .....	47
D. Metode Dewan Hisbah Persis dalam Ber- <i>Istidlal</i> dengan Hadis .....	59
E. Perubahan Metodologi Pengambilan Hukum Dewan Hisbah Persis dari Tahun ke Tahun .....	63
<b>BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>72</b>
A. Hadis-Hadis tentang Bid'ah .....	72
B. Hadis-Hadis tentang Ahlu Sunnah wal Jama'ah .....	83
C. Hadis-Hadis tentang Shalat dua raka'at ba'da ashar .....	98
D. Keputusan Dewan Hisbah Persis al-Multazam, Hukum mabit di Mina dan singgah di Namirah, Lafadl Ihlal Ihram, minum Air Zamzam, Sa'i setelah Thawaf Ifadhah bagi yang Haji Tamattu', Mengangkat Tangan ketika Melihat Baitullah, Waktu Thawaf Ifadhah, Lafadl Do'a ketika Melihat Baitullah, Hajar Aswad dan Ruknul Yamani .....	124
E. <i>Tatswib</i> pada Adzan Shubuh dalam Pandangan Dewan Hisbah Persis dan Majelis Tarjih Muhamadiyah .....	129
<b>BAB 5 PENUTUP .....</b>	<b>135</b>
A. Kesimpulan .....	135
B. Saran .....	137
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>139</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>151</b>

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Konsep *istinbath* hukum Ormas Islam Persatuan Islam (Persis) yang ditetapkan dalam kaidah hukum mengenai penggunaan hadis telah mengalami pergeseran yang signifikan. Hadis tidak lagi diambil dengan mengacu pada kitab induknya, tetapi menggunakan beragam kitab lain, seperti kitab fikih, dan kitab syarah.<sup>1</sup> Pengutipan dengan rujukan sekunder berdampak pada kualitas hadis yang digunakan. Perbedaan putusan tentang hukum shalat dua rakaat ba'da ashar yang diperdebatkan dengan mengacu hadis yang berbeda mengindikasikan sumber rujukan yang diacu berbeda.<sup>2</sup> Standar pengutipan hadis dalam beragam fatwa juga mengalami penurunan dengan hanya meletakkan terjemah saja.<sup>3</sup> Bahkan, dalam beberapa kasus hukum, *Istinbath* dilakukan tanpa memberikan

---

<sup>1</sup> Contoh ini terdapat dalam makalah yang ditulis oleh H. Emon Sastranegara, H.M. Abdurrahman KS. Muh. Syarif Sukandi mengenai masalah Darul Arqam pada tahun 1994. Terdapat hadis yang dikutip dari kitab fiqh (Bulugh al-Maram), dan beberapa matan hadis yang dikutip sebagiannya saja. Dewan Hisbah Persatuan Islam, *Kumpulan Keputusan Sidang Dewan Hisbah Persatuan Islam (Persis) tentang Akidah dan Ibadah*, Cet.ke-6 (Bandung: Persis Pers, 2019), Hlm. 5-18.

<sup>2</sup> Contoh ini terdapat dalam putusan seputar shalat dua raka'at ba'da ashar dengan tiga orang pemakalah, yaitu: Ustadz. Dadan Hamdan Kautsar, K.H. M. Romli, dan K.H. Abdurrahman KS. Dari ketiga makalah ini terjadi perbedaan pendapat, dalam makalah Ustadz. Dadan Hamdan Kautsar menyatakan bahwa shalat dua raka'at ba'da ashar disyari'atkan, sedangkan dalam makalah K.H. M. Romli berpendapat sebaliknya karena menurut K.H. M. Romli hadis-hadis tentang shalat ba'da ashar berstatus dha'if. Demikian juga dalam makalah K.H. Abdurrahman KS menyatakan bahwa shalat dua raka'at ba'da ashar dikhususkan untuk Nabi. Persatuan Islam, Hlm. 283-302 Dewan Hisbah menyimpulkan bahwa shalat dua raka'at ba'da ashar tidak ada dan itu dikhususkan untuk Nabi, dari sini tampak bahwa makalah K.H. M. Romli dan K.H. Abdurrahman KS yang dijadikan landasan keputusan. Tetapi dari sini juga bisa dilihat bahwa internal Dewan Hisbah memiliki perbedaan standar keshahihan suatu hadis.

<sup>3</sup> Contoh ini terdapat dalam makalah yang ditulis oleh K.H. Aceng Zakaria mengenai masalah Ahlu Sunnah wal Jama'ah pada tahun 1995. Dalam makalahnya, banyak hadis yang dirujuk hanya dicantumkan terjemahnya saja tanpa mencantumkan teks asli hadis tersebut. Persatuan Islam, Hlm. 24-30.

landasan hadis maupun al-Qur'an.<sup>4</sup> Perubahan cara dan teknik *Istinbath* menunjukkan pergeseran cara dalam memproduksi hukum yang berbeda dengan gagasan awal Persis.

Pergeseran pemahaman hadis terjadi karena ada perubahan metode *istinbath*, sehingga hadis tidak lagi dipahami sebagai sumber otentik dalam memutuskan hukum. Perubahan dalam memproduksi hukum mengindikasikan kebutuhan lain dalam proses *istinbath* yang berlangsung di Persis.<sup>5</sup> Perubahan kebutuhan terhadap hadis sebagai sumber hukum menyesuaikan dengan problem yang dihadapi yang dimungkinkan tidak ditemukan dalam teks-teks hadis. Hanafi menjelaskan bahwa kebutuhan terhadap Ijtihad akan terus berkembang. Hal ini karena setelah Rasul wafat, beliau meninggalkan Al-Qur'an dan Hadis. Problematika umat dan masyarakat terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu yang membutuhkan proses ijtihad, sementara teks al-Quran dan hadis tidak akan bertambah dan akan selalu sama.<sup>6</sup> Pergeseran yang terjadi di Persis

---

<sup>4</sup> Contoh ini terdapat dalam makalah yang ditulis oleh K.H. E. Sar'an, K.H. Drs. Shiddiq Amien, K.H. Aceng Zakaria, K.H. A. Syuhada, K.H. I. Sodikin, K.H. O. Syamsuddin, & K.H. Usman Salehudin mengenai masalah Lafadl Ihlal Ihram, Mengangkat Tangan ketika Melihat Baitullah, Lafadl Do'a ketika Melihat Baitullah, Al-Multazam, Minum Air Zamzam, Tentang Hajar Aswad dan Ruknul Yamani, Sa'i Setelah Thawaf Ifadhah bagi yang Haji Tamattu', Hukum Mabit di Mina dan Singgah di Namirah, dan Waktu Thawaf Ifadhah pada tahun 1989. Dalam buku ini hanya dilampirkan kesimpulan tanpa melampirkan makalahnya. Persatuan Islam, Hlm. 461-463.

<sup>5</sup> Fatah menyebutkan bahwa, kita disyaratkan mengetahui hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum saja karena pembahasan tentang hadis merupakan ilmu yang mendalam. Oleh karenanya para ulama tidak mensyaratkan untuk memahami secara keseluruhan hadis secara mutlak. Rohadi Abdul Fatah, *Analisis Fatwa Keagamaan dalam Fiqih Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 45; Hal senada juga diungkapkan oleh Khalaf, bahwa dalam mengambil hukum mesti berurutan yaitu dalil dalam, al-Quran, Hadis, Ijma', kemudian Qiyas. Artinya, bila didapati suatu permasalahan maka yang pertama dirujuk adalah al-Quran, jika ditemukan hukumnya dalam al-Quran maka mesti dilaksanakan. Jika tidak ditemukan hukumnya dalam al-Quran, pencarian dilanjutkan kepada hadis. Jika tidak ditemukan dalam hadis, maka dilakukan ijtihad dengan menjalankan kaidah-kaidah dan metode berijtihad. Sehingga mekanisme pencarian hukum disesuaikan dengan kebutuhan jika tidak ditemukan secara nash dalam al-Quran dan Hadis. Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 13.

<sup>6</sup> A Hanafi, *Pengantar dan sejarah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), 162.

berimplikasi kepada perubahan mekanisme *istinbath* hukum, hal ini yang banyak dilupakan oleh para penelitian terdahulu.

Penelitian terdahulu cenderung melihat *istinbath* hukum persis dalam aspek produk hukumnya dengan meninggalkan perubahan yang berlangsung dalam proses pembuatan hukum. Terdapat empat kecenderungan penelitian terdahulu. *Pertama*, kajian yang mendiskusikan tentang pemahaman hadis di kalangan Dewan Hisbah Persis, baik itu pemahaman hadis secara umum atau sebagai landasan fatwa. Dijelaskan juga konsep hadis tertentu seperti kaidah “tidak menggunakan hadis dha’if kecuali mendesak dan sebagai pembatas”, dan metode yang digunakan Dewan Hisbah dalam ber-*istidlal* dengan hadis.<sup>7</sup> *Kedua*, pembahasan mengenai analisis terhadap fatwa-fatwa Dewan Hisbah Persis dengan melakukan pengkajian terhadap metode yang dilakukan Dewan Hisbah dalam memutuskan satu perkara hukum.<sup>8</sup> *Ketiga*, studi tentang Dewan Hisbah dan kaitannya dengan Hukum Islam, baik penerapan kaidahnya ataupun ijtihad

---

<sup>7</sup> Dede Nurdin, “Kehujjahan Hadits Kaiffiyat Turun untuk Sujud sebagai Dalil dalam Putusan Dewan Hisbah” (Thesis, Bandung, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2019); Hajjin Mabruur, “Hadits dalam Perspektif Ormas Persis,” *Misykah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 6, no. 1 (2021); Ananda Alam Mar’atus Sholikhah, “Kajian Hadis dalam Ormas Islam Persatuan Islam (PERSIS),” *El-Furqania : Jurnal Ushuluddin dan Ilmu-Ilmu Keislaman* 7, no. 01 (28 Februari 2021): 119–40, <https://doi.org/10.54625/elfurqania.v7i01.4230>; Umar Hadi, “Hadis Da’if dalam Pandangan Persatuan Islam (Persis): Studi terhadap Keputusan Hukum Dewan Hisbah tahun 1993-2005” (Thesis, Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016); Solehudin Solehudin dan Widiana Rismawati, “Metode Dewan Hisbah Persis Dalam Ber- Istidlâl Dengan Hadis: Studi Fatwa Tentang Tambahan Raka’at Makmum Yang Masbuq,” *Diroyah : Jurnal Studi Ilmu Hadis* 1, no. 2 (3 Februari 2018): 135–52, <https://doi.org/10.15575/diroyah.v1i2.2062>.

<sup>8</sup> Mumad Nurjaman, “Fatwa Dewan Hisbah Persatuan Islam tentang Dana Talang Haji” (Thesis, Bandung, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2018); Agah Nugraha, “Analisis terhadap Infaq Profesi Menurut Dewan Hisbah Persatuan Islam” (Thesis, Bandung, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2018); Aqli Mubarak, Maman Abdurrahman, dan Yayat Rahmat H, “Analisis Dewan Hisbah Persis dalam Menetapkan Kriteria Mustahik di Pusat Zakat Umat,” dalam *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, vol. 4, 2 (Bandung, 2018); Alamul Huda, “Maqashid Syari’ah dalam Fatwa Dewan Hisbah Persis,” *De Jure: Jurnal Syari’ah dan Hukum* 6, no. 1 (2014): 48–58, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.3191>.

yang dilakukan.<sup>9</sup> *Keempat*, pandangan Dewan Hisbah terhadap isue tertentu dan kajian yang menjelaskan posisi Dewan Hisbah di internal Persis.<sup>10</sup> Belum ditemukan penelitian yang membahas perubahan pemahaman hadis di Persis.

Perubahan pemahaman hadis yang terjadi di persis menunjukkan pergeseran teknik dalam pengambilan hukum. Hadis yang dirujuk tidak lagi berasal dari kitab-kitab hadis (*mashadir ashliyah*), tetapi berasal dari kitab-kitab sekunder. Pemilihan kitab sebagai rujukan berimplikasi kepada kualitas hukum yang dihasilkan. Kualitas hukum akan menjadi kuat jika merujuk langsung teks hadis yang terdapat dalam kitab-kitab hadis. Sebaliknya, kualitas hukum akan mengalami penurunan karena disandarkan pada sumber sekunder.<sup>11</sup> Pergeseran pemahaman ini menjadikan fungsi hadis hanya sebatas alat untuk melegitimasi

---

<sup>9</sup> Basit, "Pembaharuan Fatwa Dewan Hisbah Persatuan Islam dan Implementasinya di Kalangan Anggota Persatuan Islam"; Gun Gun Abdul Basit, "Perubahan Fatwa Hukum: Analisis Terhadap Istibath Hukum Dewan Hisbah Persatuan Islam" 8, no. 2 (2020): 325–56; Syamsul Bahri, "Penerapan Kaidah Hukum Islam dalam Istibath Hukum (Analisis Kajian Dewan Hisbah Persis)," *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* 55, no. 13 (2011): 59–74; Imron Rosyadi, "Metode Penetapan Hukum Dewan Hisbah Persis," *Jurnal Suhuf* 19, no. 2 (2007): 127–36, <http://hdl.handle.net/11617/906>; Rafid Abbas, "Ijtihad Dewan Hisbah Persatuan Islam Dalam Hukum Islam," *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 6, no. 1 (April 2016).

<sup>10</sup> Nihayatut Tasliyah, "Dewan Hisbah Sebagai Lembaga Otoritas Keagamaan PERSIS," *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2 April 2018): 48–59, <https://doi.org/10.35316/istidlal.v2i1.119>; Abdul Latif, "Pandangan Ulama Dewan Hisbah Persis terhadap Pemikiran A.Hassan tentang Talaq dan Ruju" (Thesis, Bandung, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2013).

<sup>11</sup> Nurhaedi menjelaskan perbedaan antara kitab hadis yang primer dan sekunder. Kitab Hadis primer adalah karya para ulama hadis yang memuat hadis-hadis Nabi hasil pencarian para ulama dengan menemui secara langsung periwayat sebelumnya (gurunya), kemudian dilakukan penghimpunan, seleksi dan pembukuan sehingga hadis-hadis yang terdapat dalam kitab ini lengkap ditulis secara sanad ataupun matan. Sedangkan kitab hadis sekunder adalah kitab yang memuat hadis Nabi yang dikutip dari kitab hadis primer, kitab ini ditulis oleh para ulama generasi berikutnya. Hadis yang terdapat dalam kitab ini hanya ditulis kumplit matannya saja, sedangkan sanadnya tidak. Perkembangan kitab hadis sekunder akan terus berlangsung sejak awal kemunculan sampai masa mendatang, sesuai dengan kebutuhan sehingga hukum yang dihasilkanpun mengalami penurunan-pergeseran. Berbeda dengan kitab hadis primer yang sudah berahir setelah semua hadis terhimpun dan dibukukan. Adanya kitab hadis sekunder untuk menunjukkan terjadinya perbedaan dan proses pergeseran. Dadi Nurhaedi, "Kitab Hadis Sekunder: Perkembangan, Epistemologi, dan Relevansinya di Indonesia" 18, no. 2 (Juli 2017): 123–27.

pembahasan yang bersandar pada suatu hukum.<sup>12</sup> Pemahaman hadis mengalami perubahan seiring berjalannya waktu, hal ini menunjukkan perubahan yang menuntut cara dan metode pemahaman baru untuk mengaktualisasikannya dengan keadaan zaman.<sup>13</sup> Dengan demikian, perubahan yang terjadi di Persis menggambarkan pergeseran fungsi hadis yang berimplikasi kepada pergeseran kualitas hukum yang dihasilkan.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Persis Memahami Hadis Sebagai Metodologi ber-*Istidlal*?
2. Bagaimana Pergeseran Pemahaman Hadis di Persis Sebagai Metodologi ber-*istidlal*?
3. Bagaimana Analisis Epistemologi terhadap Pemahaman Hadis Dalam Putusan Dewan Hisbah Persis?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pemahaman hadis di Persis sebagai metodologi ber-*Istidlal*.
2. Untuk mengetahui pergeseran pemahaman hadis di Persis sebagai metodologi ber-*istidlal*.
3. Untuk mengetahui Analisis Epistemologi terhadap Pemahaman Hadis Dalam Putusan Dewan Hisbah Persis.

---

<sup>12</sup> Wardatun Nadhiroh, "Hadis dalam Kitab Fiqh Kontemporer: Kajian atas Kitab Fiqh al-Sunnah Karya al-Sayyid Sabiq," *Jurnal Ilmu Ushuludin* 14, no. 2 (Juli 2015): 138.

<sup>13</sup> Nizar Ali, *Memahami Hadis Nabi: Metode dan Pendekatannya* (Yogyakarta: Idea Press, 2011), vi.

#### D. Kajian Pustaka

Kajian yang membahas tentang pemahaman hadis sejatinya sudah dilakukan oleh beberapa orang sarjana. Dalam hal ini, penulis membaginya menjadi beberapa kategori:

##### 1. Pemahaman hadis

Perbedaan pemahaman hadis merupakan suatu keniscayaan, hal ini bisa dilihat dengan pergeseran yang terjadi dari masa lalu dan masa kini. Karakteristik pemahaman hadis pada masa klasik ditandai dengan pemahaman yang bercorak fiqh dan mengutip dalil-dalil *naqli*, sehingga dalam diskursus hadis dari masa awal periwayatan dan pengkodifikasian sudah didominasi dan mendapatkan hegemoni fiqh.<sup>14</sup> Kajian hadis masa kini sejatinya untuk mendapatkan pemikiran tentang hadis sehingga bisa dipahami dan diamalkan secara benar atau mendekati kebenaran.<sup>15</sup> Walaupun secara mendasar tidak ada perubahan yang signifikan, perkembangan pemahaman pada fase modern hanya mengembangkan sedikit dari apa yang telah dirumuskan pada masa klasik.<sup>16</sup>

Kajian-kajian terdahulu sudah banyak dipublikasikan, jika dikelompokan, menjadi lima kategori, yaitu: *Pertama*, pemahaman hadis dalam pemikiran hadis tokoh tertentu seperti, Yusuf Qardhawi, Ahmad Hassan, dan Siradjuddin Abbas atau tokoh-tokoh yang lain.<sup>17</sup> *Kedua*, Rekonstruksi

---

<sup>14</sup> Rifqi Muhammad Fatkhi, "Dominasi Pradigma Fikih dalam Periwayatan dan Kofifikasi Hadis," *Jurnal Ahkam* 12, no. 2 (Juli 2012): 79, <https://doi.org/10.15408/ajis.v12i1.970>.

<sup>15</sup> Kasman, *Hadits dalam Pandangan Muhamadiyah*, Cet. ke-1 (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012), xi.

<sup>16</sup> Abdul Mustaqim, *Pergeseran Epistemologi Tafsir* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 23.

<sup>17</sup> Rozian Karnedi, *Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia: Studi terhadap Hadis Ahmad Hassan dan Siradjuddin Abbas*, cet. ke-1 (Banyumas: Cv. Amerta Media,



pemahaman hadis. Baik itu rekonstruksi metodologi kontemporer ataupun rekonstruksi pemahaman hadis menurut kelompok tertentu (radikal, modernis dan lain-lain).<sup>18</sup> *Ketiga*, corak/metode pemahaman ulama secara umum. Dalam penelitian ini dipisahkan dua kelompok besar dalam memahami hadis, yaitu kelompok ahli fiqih (*fuqaha*) dan ahli hadis (*muhaddisin*).<sup>19</sup> *Keempat*, kontekstualisasi dan implikasi pemahaman hadis. Pemahaman hadis akan berimplikasi terhadap tindakan berupa amal yang berdasarkan pada kapasitas dan pemahaman masing-masing, dalam hal ini dicontohkan pemahaman hadis

---

2021); Marhany Malik dan Muh. Yusuf Pallewangi, "Analisis Pemikiran Arifuddin Ahmad tentang Metodologi Pemahaman Hadis," *Jurnal Ushuludin* 23, no. 2 (2021): 52--69; Nurdin Dihan dan Rosalinda Rosalinda, "Metode Pemahaman Hadits Menurut Muhammad al-Ghazali, Yusuf al-Qardhawi dan Joseph Schacht," *Jurnal Hikmah* 14, no. 2 (2018): 132--59, <http://dx.doi.org/10.47466/hikmah.v14i2.114>; Socheh Socheh, "Metode Pemahaman Hadits Menurut Perspektif Yusuf al-Qardhawi," *Jurnal al-Fikrah* 2, no. 1 (April 2020): 84--104; Nawir Yuslem, Ardiansyah, dan Faisal Amri Al-Azhari, "Metodologi Pemikiran Hadis Ahmad Hassan dalam Tarjamah Bulug al-Maram," *At-Tahdis: Journal of Hadith Studies* 1, no. 2 (Juli 2017): 14--29; Rakhmawati Zulkifli, "Moderasi Pemahaman Hadis dalam Hukum Islam Menurut Yusuf al-Qardhawi," *Jurnal el-Buhuts* 1, no. 1 (2018): 41--55, <https://doi.org/10.21093/el-buhuth.v1i1.1318>; Maula Sari, "Pemahaman Hadis Ahmad Hassan dalam Perspektif Sosiologi Pengetahuan," *Diroyah: Jurnal Ilmu Hadis* 4, no. 2 (Maret 2020): 135--44, <https://doi.org/10.15575/diroyah.v4i2.4643>; Muhamad Ridwan Nurrohman, "Pemikiran Hadis di Nusantara: Antara Tekstualitas dan Kontekstualitas Pemikiran Hadis Ahmad Hassan," *Diroyah: Jurnal Ilmu Hadis* 2, no. 1 (September 2017): 23--32, <https://doi.org/10.15575/diroyah.v2i1.2493>.

<sup>18</sup> Muhammad Najih Arromdloni, "Rekonstruksi Pemahaman Kelompok Radikal terhadap Hadis" (Disertasi, Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021); Mhd Idris, "Metode Pemahaman Hadis Modernis," *Jurnal Ulunnuha* 7, no. 1 (Juli 2018): 29--40, <https://doi.org/10.15548/ju.v7i1.235>; Ahmad 'Ubaydi Hasbillah, *Nalar Tekstual Ahli Hadis di Indonesia: Mencari Formula Kultur Moderat Berbasis Tekstualisme*, Cet. ke-1 (Jakarta: Maktabah Darus-Sunnah, 2017); Irma Rumtaning, "Rekonstruksi Metodologi Hadits Kontemporer: Telaah dan Metode Takhrij Kontektual," *Jurnal Kodifikasia* 12, no. 2 (2018): 197--210, <https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v12i2.1521>.

<sup>19</sup> Mukhlis Mukhtar, "Corak Pemahaman Ulama terhadap Hadis Nabi," *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 6, no. 2 (Juli 2020); Hasanuddin Hasanuddin, "Metode Pemahaman Hadis Ulama Mutaqaddimin (Tinjauan Terhadap Metode Pemahaman Ahli Hadis dan Fuqaha)," *Jurnal Refleksi* 18, no. 1 (April 2019): 66--77, <https://doi.org/10.15408/ref.v18i1.12676>; Muhammad Asriady, "Metode Pemahaman Hadis," *Jurnal Ekspose* 16, no. 1 (Juni 2017): 314--23, <https://doi.org/10.30863/ekspose.v16i1.94>; Maizuddin, *Metodologi Pemahaman Hadis*, cet. ke-1 (Padang: Hayfa Press, 2008); Lukman Hakim, "Prinsip dan Metodologi Pemahaman Hadis," *Wasathiyah: Jurnal Studi Keislaman* 1, no. 1 (Januari 2020): 24--39.

menurut kelompok jamaah tabligh.<sup>20</sup> *Kelima*, Perkembangan studi hadis di Indonesia. Sebagai negara yang memiliki penduduk Muslim terbanyak di Dunia, Indonesia berpengaruh besar dalam perkembangan kajian hadis, baik itu secara umum di kalangan ulama ataupun di perguruan tinggi seperti UIN dan IAIN.<sup>21</sup>

## 2. Teori epistemologi dalam pemahaman hadis

Kata epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *episteme* dan *logos*. *Episteme* artinya pengetahuan dan *logos* artinya teori atau uraian.<sup>22</sup> Epistemologi adalah salah satu cabang ilmu filsafat yang membahas tentang ilmu pengetahuan. Tujuan dari epistemologi adalah untuk mengetahui proses dan pengujian dari pengetahuan, sehingga manusia bisa mengetahui batas-batas kemampuan serta ruang lingkungannya.<sup>23</sup> Hadis sebagai sumber hukum islam kedua setelah al-Quran. Namun, harus melewati uji kritik hadis dan fiqih hadis untuk kemudian bisa dijadikan sebagai dasar hukum.<sup>24</sup>

Beberapa penelitian sebelumnya penulis menemukan, dibagi menjadi empat kategori: *Pertama*, kajian tentang epistemologi dalam beberapa diskursus

---

<sup>20</sup> Nawir Yuslem, "Kontekstualisasi Pemahaman Hadis," *Jurnal Miqot* 34, no. 1 (Juni 2010): 1–22; Ahmad Farhan dan Aan Supian, *Pemahaman Hadis dan Implikasinya dalam Praktek Keagamaan Jamaah Tabligh di Kota Bengkulu: Kajian Living Hadis*, Cet. ke-1 (Yogyakarta: Samudra Biru, 2021); Qaidatul Marhumah, "Urgensi Ilmu Asbab al-Wurud dalam Pengembangan Pemahaman Hadis," *Jurnal Universum* 12, no. 2 (Juni 2018): 91–99, <https://doi.org/10.30762/universum.v12i2.1064>.

<sup>21</sup> Ramli Abdul Wahid dan Dedi Masri, "Perkembangan terkini Studi Hadis di Indonesia: Peran Lembaga-Lembaga Pendidikan dalam Pengkajian Hadis," Laporan Penelitian (Medan: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan, 2018); Taufan Anggoro, "Perkembangan Pemikiran Hadis di Indonesia: Analisis Pergeseran dan Tawaran di Masa Kini," *Diya al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan Hadis* 7, no. 1 (Juni 2019); Ramli Abdul Wahid, "Ormas Islam di Indonesia: Telaah Eksistensi dan Kontribusi dalam Pengembangan Kajian Hadis," *Riwayah: Jurnal Studi Hadis* 4, no. 1 (2018): 1–16.

<sup>22</sup> Miftahul Ulum dkk., *Epistemologi; Ilmu Hadits dan Hukum Islam*, Cet. ke-1 (Tasikmalaya: Edu Publisher, 2020), 1.

<sup>23</sup> Hendhri Nadhiran, "Epistemologi Kritik Hadis," *JIA Th.18 No.2* (Desember 2017).

<sup>24</sup> Nadhiran, 39.

keilmuan seperti hadis, Ilmu hadis, *asbab wurud* dan ilmu hukum islam.<sup>25</sup> *Kedua*, kajian epistemologi hadis kontemporer dengan mengambil pemikiran beberapa tokoh, diantaranya adalah Muhammad Syahrur dan Khalid Abou el-Fadl.<sup>26</sup> *Ketiga*, epistemologi syarah hadis di Indonesia. Dalam penelitian ini dibahas mengenai genealogi terhadap perubahan (transmisi dan transformasi) metode syarah hadis di Indonesia, kemudian penelitian syarah hadis karya ulama Nusantara (Syekh Nawawi al-Bantani).<sup>27</sup> *Keempat*, epistemologi hadis dalam kajian tertentu dan implikasinya. Dalam kajian ini membahas tentang validitas hadis, kajian epistemologi dalam diskursus living hadis, implikasi dari perbedaan epistemologi hadis.<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup> Ulum dkk., *Epistemologi; Ilmu Hadits dan Hukum Islam*; Asmawi Asmawi, "Epistemologi Hukum Islam Perpektif Historis dan Sosiologis dalam Pengembangan Dalil," *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 32, no. 1 (Januari 2021): 57–76, <https://doi.org/10.33367/tribakti.v32i1.1393>; Lenni Lestari, "Epistemologi Ilmu Asbab al-Wurud Hadis," *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Hadis* 16, no. 2 (Juli 2015): 265–86, <https://doi.org/10.14421/qh.2015.1602-07>; Asep Nahrul Musadad, "Menyoal Fikih Islam dan Studi Hadis: dari Relasi Historis-Organik ke Segregasi Epistemologis," *Episteme* 10, no. 1 (Juni 2015): 29–52, <https://doi.org/10.21274/epis.2015.10.1.29-52>; Solihin Solihin, "Penelitian Hadis: Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi," *Diroyah: Jurnal Ilmu Hadis* 1, no. 1 (September 2016): 61–68, <https://doi.org/10.15575/diroyah.v1i1.2054>.

<sup>26</sup> Nasrulloh Nasrulloh, "Epistemologi Hadith Kontemporer Muhammad Shahrur," *Islamica: jurnal studi keislaman* 12, no. 2 (Maret 2018): 507–30; M. Rifian Panigoro, "Kritik Khaled Abou el-Fadl atas Epistemologi Hadits Sujud pada Suami," *Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam* 7, no. 2 (Desember 2018): 91–132, <https://doi.org/10.36668/jal.v7i2.90>.

<sup>27</sup> Egi Tanadi Taufik, "Epistemologi Syarah Hadis di Perguruan Tinggi: Diskursus Genealogis terhadap Transmisi dan Transformasi Metode Syarah Hadis di Indonesia," *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 6, no. 1 (Juni 2020): 33–50, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/una>; Fatihatus Sakinah, "Epistemologi Syarah Hadith Nusantara: Studi Syarah Hadith Tanqih al-Qawl al-Hatsits fi Syarh Lubab al-Hadits Karya Nawawi al-Bantani," *Riwayah: Jurnal Studi Hadis* 6, no. 1 (Juni 2020): 71–88, <http://dx.doi.org/10.21043/riwayah.v6i1.6776>.

<sup>28</sup> M Shofiyuddin, "Epistemologi Hadis: Kajian Tingkat Validitas Hadis dalam Tradisi Ulama Hanafi," *Riwayah: Jurnal Studi Hadis* 2, no. 1 (2016): 1–14, <https://doi.org/10.21043/riwayah.v2i1.2035>; Muhammad Mahfud, "Living Hadis: Sebuah Kajian Epistemologis," *Fikroh: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam* 11, no. 1 (2018): 12–33, <http://jurnal.stai-alazharmenganti.ac.id/index.php/fikroh>; Siti Fatimah, "Epistemologi Hadis Sunni-Syiah: Analisa terhadap Implikasinya," *Alamtara: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam* 2, no. 1 (Juni 2018): 51–64; Mukhlis Rahmanto, "Otoritas Hadis Daif dan Problem Epistemologis Hadis di Muhamadiyah," *Jurnal Tarjih* 12, no. 1 (2014): 51–62; Nadhiran, "Epistemologi Kritik Hadis"; Muhammad Nashrul Haqqi, "Pendekatan Epsitemologi dan Intersubjekif atas Hadis-Hadis Nikah

### 3. Dewan Hisbah Persis

Persis sebagai salah satu gerakan modern Indonesia memberikan perhatian yang besar terhadap kajian hadis, hal ini dilihat dengan slogan yang digunakan oleh Persis adalah “kembali kepada al-quran dan sunnah”.<sup>29</sup> Perhatian itu terepresentasikan dengan adanya Dewan Hisbah Persis yang sebelumnya bernama Majelis Ulama Persis. Lembaga ini berfungsi untuk menjawab persoalan-persoalan keagamaan yang berkembang dan berdasar pada teks-teks al-Quran dan hadis.<sup>30</sup> Teks-teks al-quran dan hadis yang dijadikan sandaran hukum Dewan Hisbah menggunakan metodologi dan sistem yang menggambarkan karakteristik dan ideologi untuk mengimplementasikan slogan kembali kepada al-quran dan sunnah.<sup>31</sup> Namun, secara realitas para ulama berbeda pendapat sehingga sebagian para ulama tidak berani sembarangan mengambil keputusan dari al-quran dan hadis terlebih dalam menentukan hukum.<sup>32</sup>

Sementara penelitian yang secara khusus membahas tentang Dewan Hisbah sudah dilakukan oleh beberapa orang, jika dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu: *Pertama*, pemahaman hadis di kalangan Dewan Hisbah Persis. Dewan Hisbah Persis sebagai lembaga fatwa memiliki karakteristik dan metode

---

Mut’ah,” *Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 24, no. 2 (Oktober 2014): 225–42, <https://doi.org/10.21580/ahkam.2014.24.2.147>.

<sup>29</sup> Mabruur, “Hadits dalam Perspektif Ormas Persis,” 36.

<sup>30</sup> Tasliyah, “Dewan Hisbah Sebagai Lembaga Otoritas Keagamaan PERSIS,” 49.

<sup>31</sup> Huda, “Maqashid Syari’ah dalam Fatwa Dewan Hisbah Persis,” 48.

<sup>32</sup> Solehudin Solehudin dan Widiana Rismawati, “Metode Dewan Hisbah Persis dalam Ber-Istidlal dengan Hadis: Studi Fatwa tentang Tambahan Raka’at Makmum yang Masbuq,” *Diroyah: Jurnal Ilmu Hadis* 1, no. 2 (Maret 2017): 136, <https://doi.org/10.15575/diroyah.v1i2.2062>.

dalam menggunakan hadis sebagai sandaran hukum.<sup>33</sup> *Kedua*, analisis terhadap fatwa-fatwa Dewan Hisbah Persis. Dalam penelitian ini dilakukan pengkajian terhadap metode yang dilakukan Dewan Hisbah dalam memutuskan satu perkara hukum dan mengambil beberapa contoh putusan hukum.<sup>34</sup> *Ketiga*, Dewan Hisbah dan Hukum Islam. Salah satu produk Dewan Hisbah adalah putusan hukum, dalam penelitian ini dibahas mengenai penerapan kaidah ataupun ijtihad yang dilakukan Dewan Hisbah dalam memutuskan satu perkara hukum.<sup>35</sup>

### **E. Kerangka Teori**

Dalam memudahkan proses penelitian tesis ini, penulis menggunakan teori-teori yang dianggap membantu menyelesaikannya. Maka dari itu, penulis berpijak pada teori epistemologi dalam diskursus filsafat ilmu sebagai kerangka berfikir. Epistemologi merupakan salah satu cabang ilmu filsafat yang membicarakan tentang hakikat pengetahuan manusia. Dalam diskursus studi islam, epistemologi sering disandingkan dengan istilah pemikiran.<sup>36</sup> Dalam teori

---

<sup>33</sup> Nurdin, "Kehujjahan Hadits Kaifiyat Turun untuk Sujud sebagai Dalil dalam Putusan Dewan Hisbah"; Mabru, "Hadits dalam Perspektif Ormas Persis"; Sholikha, "Kajian Hadis dalam Ormas Islam Persatuan Islam (PERSIS)"; Hadi, "Hadis Da'if dalam Pandangan Persatuan Islam (Persis): Studi terhadap Keputusan Hukum Dewan Hisbah tahun 1993-2005"; Solehudin dan Rismawati, "Metode Dewan Hisbah Persis dalam Ber-Istidlal dengan Hadis: Studi Fatwa tentang Tambahan Raka'at Makmum yang Masbuq."

<sup>34</sup> Nurjaman, "Fatwa Dewan Hisbah Persatuan Islam tentang Dana Talang Haji"; Nugraha, "Analisis terhadap Infaq Profesi Menurut Dewan Hisbah Persatuan Islam"; Mubarak, Abdurrahman, dan H, "Analisis Dewan Hisbah Persis dalam Menetapkan Kriteria Mustahik di Pusat Zakat Umat"; Huda, "Maqashid Syari'ah dalam Fatwa Dewan Hisbah Persis."

<sup>35</sup> Basit, "Pembaharuan Fatwa Dewan Hisbah Persatuan Islam dan Implementasinya di Kalangan Anggota Persatuan Islam"; Basit, "Perubahan Fatwa Hukum: Analisis Terhadap Istibath Hukum Dewan Hisbah Persatuan Islam"; Bahri, "Penerapan Kaidah Hukum Islam dalam Istibath Hukum (Analisis Kajian Dewan Hisbah Persis)"; Rosyadi, "Metode Penetapan Hukum Dewan Hisbah Persis"; Abbas, "Ijtihad Dewan Hisbah Persatuan Islam Dalam Hukum Islam."

<sup>36</sup> Anita Puji Astutik, *Metodologi Studi Islam dan Kajian Islam Kontemporer Perspektif Insider/Outsider* (Sidoarjo: Umsida Press, 2018), 36.

epistemologi akan membahas tiga masalah pokok, yaitu sumber, metode, dan validitas ilmu pengetahuan.<sup>37</sup>

Kaitannya dengan studi hadis, epistemologi digunakan untuk mendalami berkaitan dengan sumber dan teori hadis. Dengan kata lain, bahwa epistemologi studi hadis adalah teori yang membahas sumber pengetahuan studi hadis, proses dan metode untuk memperoleh pengetahuan itu, dan cara untuk membuktikan kebenaran pengetahuan dalam studi hadis.<sup>38</sup>

*Pertama*, sumber ilmu pengetahuan. Sumber ilmu pengetahuan difahami sebagai sumber didapatkannya/diperolehnya suatu ilmu pengetahuan. Secara umum, sumber ilmu pengetahuan digolongkan menjadi dua kategori, yaitu: *Pertama*, ilmu yang diperoleh dari manusia terdiri dari akal dan panca indra. *Kedua*, Ilmu wahyu atau yang bersumber dari Allah.<sup>39</sup> Dewan Hisbah Persis dalam perjalannya memutuskan hukum pasti merujuk pada ayat-ayat al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Namun seiring berjalannya waktu, hadis-hadis Nabi tersebar dalam banyaknya kitab baik itu kitab hadis, kitab fiqh bahkan buku terjemah dari kitab hadis dan kitab fiqh. Kaitannya dengan penelitian ini, hal-hal yang dipertanyakan adalah apa yang menjadi sumber Dewan Hisbah Persis dalam berijtihad atau memutuskan suatu hukum.

*Kedua*, metode ilmu pengetahuan memiliki dua teori turunan yaitu metode induktif dan deduktif. Metode induktif adalah pernyataan yang dimulai dari

---

<sup>37</sup> Darwis A. Soelaiman, *Filsafat Ilmu Pengetahuan Perspektif Barat dan Islam*, Cet. ke-1 (Aceh: Bandar Publishing, 2019), 64.

<sup>38</sup> Idri, "Epistemologi Studi Hadis: Kajian Ilmiah tentang Validitas dan Reabilitas Studi Hadis dalam Rangka Menyikapi Keraguan Orientalis tentang Otentisitas Hadis Nabi" (Pidato Pengukuhan Guru Besar, Surabaya, 2014), 3.

<sup>39</sup> Soelaiman, 64–65.

bukti-bukti yang khusus, dan atas dasar bukti-bukti yang khusus itu ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Sedangkan Metode deduktif adalah suatu proses berfikir yang bertolak dari hal-hal yang bersifat umum ke pernyataan yang bersifat khusus dengan menggunakan kaidah logika tertentu, yaitu logika deduktif.<sup>40</sup> Dalam mengkaji suatu masalah sehingga menghasilkan putusan hukum, Dewan Hisbah menggunakan metode. Baik metode secara umum ataupun metode khusus dalam *beristidlal* dengan hadis. Akan dikaji dalam penelitian ini menggunakan teori epistemologi adalah bagaimana metode yang digunakan Dewan Hisbah Persis dalam mengeluarkan fatwa, karena putusan hukum sebagai produk tergantung dengan metode yang digunakan.

*Ketiga*, validitas ilmu pengetahuan melahirkan beberapa teori, yaitu: teori kebenaran korepondensi, teori kebenaran koherensi atau konsistensi, teori kebenaran pragmatik. Menurut teori korespondensi, pengetahuan kita itu adalah benar apabila sesuai dengan kenyataan dan pernyataan itu dianggap benar jika sesuai dengan fakta-fakta yang ada.<sup>41</sup> Menurut teori koherensi, suatu proposisi dianggap benar jika memiliki hubungan dengan gagasan proposisi sebelumnya yang dianggap benar.<sup>42</sup> Menurut teori pragmatik, suatu proposisi dikatakan benar jika proposisi itu berlaku, dapat digunakan, dan berguna.<sup>43</sup> Validasi kebenaran menjadi sesuatu hal yang fundamental, terlebih jika berkaitan dengan hukum yang bersumber dari al-Quran dan al-Hadis. Pemahaman terhadap hadis harus bisa dipertanggung jawabkan karena berimplikasi terhadap dampak eskatologis

---


<sup>40</sup> Soelaiman, 66–67.

<sup>41</sup> Soelaiman, 69.

<sup>42</sup> Soelaiman, 70.

<sup>43</sup> Soelaiman, 71.

yang menyangkut keselamatan di dunia dan di akhirat. Pengkajian dalam penelitian ini adalah bagaimana mengetahui kebenaran sumber fatwa tersebut, sehingga sumber fatwa itu bisa dijadikan *hujjah* dan fatwa yang dihasilkan benar-benar bisa diamalkan.



## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yakni penelitian untuk menggali makna dengan menggunakan berbagai pendekatan ilmiah. Pemilihan jenis penelitian ini karena tujuan dari tesis ini berada pada kondisi yang alamiah dan membutuhkan konstruksi agar lebih bermakna dan mudah difahami. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) karena yang dijadikan objek dalam penelitian ini berasal dari bahan-bahan kepustakaan. Penelitian ini fokus untuk menjelaskan makna yang sebenarnya, yaitu pemahaman hadis di Persis.



Karena kajian hadis begitu luas, maka penelitian ini membatasi pada hadis-hadis yang terdapat dalam buku Kumpulan Keputusan Sidang Dewan Hisbah Persatuan Islam (Persis) tentang Akidah dan Ibadah. Dari beberapa keputusan yang termuat dalam buku itu, penulis mengambil sampel beberapa putusan yang bersandar pada hadis. Dalam Tesis ini, penulis mengambil 12 keputusan Dewan Hisbah Persis yang terangkum dalam empat konsideran sidang, karena terdapat sembilan keputusan dalam satu konsideran. Penulis juga mengambil satu keputusan Majelis Tarjih Muhamadiyah sebagai perbandingan.

## **2. Sumber Data**

Sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### **a. Sumber Primer**

Yang dijadikan sebagai sumber primer dalam penelitian tesis ini adalah buku “Kumpulan Keputusan Sidang Dewan Hisbah Persatuan Islam (Persis) tentang Akidah dan Ibadah”, cetakan ke-6 terbitan Persis Press tahun 2019 dan buku *Turuq Istimbath: Metode Pengambilan Hukum Dewan Hisbah Persatuan Islam*.

### **a. Sumber Sekunder**

Adapun sumber sekunder yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah buku-buku kepersisan, kitab-kitab ilmu hadis, kitab-kitab hadis dan fiqih untuk mempertajam dalam menganalisis perkembangan pemahaman hadis di Persis. Selain itu, sumber sekunder dalam penelitian ini adalah karya-karya lain yang

berkaitan dengan kajian yang penulis teliti, baik dari buku, jurnal, tesis, dan disertasi.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini berfokus pada sumber primer. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa langkah, yaitu: *Pertama*, mengeksplor buku “Kumpulan Keputusan Sidang Dewan Hisbah Persatuan Islam (Persis) tentang Akidah dan Ibadah”. *Kedua*, kemudian memilih putusan-putusan hukum yang bersandar pada hadis yang mengalami pergeseran pengutipan. *Ketiga*, melakukan kategorisasi (akidah dan ibadah) untuk mempermudah pembahasan. *Keempat* selanjutnya mengumpulkan hadis-hadis yang dijadikan sandaran hukum tetapi mengalami pergeseran pengutipan. *Kelima*, mengkonfirmasi kesesuaian metode *istinbath* hukum Dewan Hisbah Persis dengan putusan hukum yang dihasilkan.

### **4. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mengurutkan, mengelompokkan data dalam kategori, pola, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang didasarkan oleh data.

Teknik analisis data untuk pendekatan kualitatif dengan metode *case study/spradley*, langkah metode ini adalah antara lain: *Pertama*, analisis domain. *Kedua*, analisis taksonomi. *Ketiga*, analisis kompenensial. *Keempat*, analisis tema kultural. Untuk membaca data yang diperoleh, penulis menggunakan filsafat ilmu yaitu teori epistemologi.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam penulisan tesis ini, agar pembahasan lebih terarah dan sistematis maka penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab *Pertama*, Pendahuluan. Dalam bab ini mencakup tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kajian Pustaka, Kerangka Teori, dan sistematika pembahasan.

Bab *Kedua*, Persis dan Dewan Hisbah Persis. Dalam bab ini mencakup tentang pembahasan mengenai sejarah Persis, Visi-Misi Persis, sejarah Dewan Hisbah Persis, dan Genealogi Pemikiran Persis.

Bab *Ketiga*, Epistemologi dan Pemahaman Hadis Dewan Hisbah Persis. Dalam bab ini mencakup Epistemologi dalam pemahaman hadits, Pandangan Hukum Islam Dewan Hisbah, Sumber Hukum Dewan Hisbah, Metode Dewan Hisbah Persis dalam ber-*Istidlal* dengan hadis, dan perubahan Metodologi Pengambilan hukum Dewan Hisbah dari tahun ke tahun.

Bab *Keempat*, Analisis dan pembahasan. Dalam bab ini mencakup hadis-hadis dalam putusan hukum Dewan Hisbah Persis, dan analisis terhadap beberapa fatwa Dewan Hisbah Persis yang terdapat dalam buku Kumpulan Keputusan Sidang Dewan Hisbah Persis tentang Akidah dan Ibadah 1983-2005 kemudian dianalisis dengan teori epistemologi.

Bab *Kelima*, Penutup. Memuat simpulan tentang jawaban dari pertanyaan penelitian dan saran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, dan menjawab rumusan masalah yang dicantumkan, maka disimpulkan:

Metodologi yang digunakan oleh Dewan Hisbah Persis dalam beristidlal dengan hadis, adalah sebagai berikut: 1). Menggunakan Hadis Shahih dan Hasan dalam mengambil keputusan Hukum. 2). Menerima kaidah “*al-Ahadits al-Dha’ifah Yuqawwi Ba’dhuha Ba’dha*” (hadis-hadis *da’if* saling menguatkan satu dengan yang lainnya). 3). Tidak menerima kaidah “*al-Hadits al-Dha’if Yu’malu fii Fadhail al-A’mal*” hadis *dha’if* dapat diamalkan dalam hal keutamaan amal. 4). Hadis sebagai *tasyri’* yang mandiri diterima walaupun tidak menjadi *bayan* al-Quran. 5). Hadis ahad yang berstatus shahih atau hasan diterima sebagai landasan hukum, termasuk perkara akidah. 6). Hadis *mursal sahabiyy* dan *mauquf bi hukmi al-marfu’* dipakai sebagai *hujjah* selama sanad hadis tersebut *sahih* atau *hasan* dan tidak bertentangan dengan hadis *sahih* yang lainnya. 7). Hadis *mursal tabi’iy* dijadikan *hujjah* apabila hadis tersebut disertai *qarinah* yang menunjukkan *ittishal*-nya hadis tersebut. 8). Hadis diterima sebagai penjelas (*bayan*) al-Quran. 9). Menerima kaidah “*al-Shahabatu Kulluhum ‘Udul*” dalam periwayatan hadis seluruh sahabat Nabi dinilai ‘*adil*. 10). Rawi *tadlis* tetapi *tsiqah* diterima jika perawi tersebut menjelaskan bahwa apa yang ia riwayatkan itu jelas *sighah turuq tahamul* dan *sigat al-‘adah* nya yang menunjukkan ketersambungan atau menerima secara langsung (*ittishal*), seperti

menggunakan kata “*haddasani*”. 11). Menerima kaidah “*al-Jarh Mutaqaddamun ‘ala al-Ta’dil*” pandangan *jarh* terhadap rawi lebih didahulukan dari pandangan ‘*adil*’.

Persis mengalami tiga kali perubahan metodologi *istinbath* hukum, diawali dari seminar *turuq al-Istinbath* yang diadakan oleh MUI Jawa Barat pada tahun 1995 di Bandung, Persis mengutus KH. A. Zakaria sebagai perwakilan dan menghasilkan satu metodologi yang digunakan oleh Dewan Hisbah. Perubahan selanjutnya terjadi dalam sidang Dewan Hisbah yang diadakan pada tahun 2007 dengan merevisi metodologi yang sudah ditetapkan sebelumnya. Langkah penyempurnaan yang dilakukan oleh Dewan Hisbah terjadi pada sidang Dewan Hisbah yang dilaksanakan pada tahun 2018 di Bangil yang menghasilkan metodologi yang digunakan sampai saat ini, kemudian dibukukan dengan judul ‘*Turuq al-Istinbath: Metodologi Pengambilan Hukum*’. Mengenai metodologi ber-*istidlal* dengan hadis tidak muncul dalam makalah yang ditulis pada tahun 1996, baru kemudian muncul pada tahun 2007 secara umum. Metodologi ini disempurnakan dengan memberikan penjelasan yang detail pada tahun 2018 yang digunakan sampai saat ini.

Hasil analisis epistemologi terhadap buku kumpulan keputusan Dewan Hisbah Persis dengan beberapa contoh yang peneliti ambil adalah, Dewan Hisbah Persis selalu merujuk kepada hadis-hadis yang shahih baik secara *mutawatir* maupun *Ahad*. Dalam masalah Hadis-hadis tentang *Bid’ah* (Darul Arqam), hadis yang dikutip oleh Dewan Hisbah berstatus *ahad*, dalam penilaiannya bersifat tradisionalistik, pemahaman hadisnya cenderung

kontekstual dan kontekstualisasi makna, dan dalam mengistinbath hukum Dewan Hisbah menggunakan pendekatan *nash* dan *dhahir*. Dalam masalah Ahlu Sunnah wal Jama'ah, hadis yang dikutip oleh Dewan Hisbah berstatus ahad, dalam penilaiannya bersifat tradisionalistik, pemahaman hadisnya cenderung tematis dan kontekstualisasi makna, dan dalam mengistinbath hukum Dewan Hisbah menggunakan pendekatan *nash* dan *dhahir*. Dalam masalah shalat dua raka'at ba'da ashar, hadis yang dikutip oleh Dewan Hisbah berstatus ahad, dalam penilaiannya bersifat tradisionalistik, pendekatan yang digunakan dalam memahami hadis adalah tekstual dan tematis, dan dalam mengistinbath hukum Dewan Hisbah menggunakan pendekatan *nash* dan *dhahir*. Dalam makalah ini terjadi *Ikhtilaf*, dan jalan yang dipilih oleh Dewan Hisbah untuk menyelesaikannya adalah dengan *thariqat al-Tarjih*. Adapun dalam beberapa masalah yang berkaitan dengan haji, tidak ditemukan makalah dan hadis yang dijadikan sandaran hanya terjadi perubahan fatwa pada sidang tahun 2011 yang merevisi fatwa sebelumnya berkaitan dengan pelaksanaan haji *tamattu'*. Dalam masalah *tatswib* adzan shubuh pun metodologi dan pendekatan yang digunakan oleh Dewan Hisbah Persis tidak berbeda dengan contoh-contoh sebelumnya.

## **B. Saran**

Penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, kajian yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan bagian kecil dari pemikiran Persis dalam bidang hadis. Masih banyak kekurangan dan keterbatasan dalam penelitian ini, baik itu kekurangan dalam sumber, metode ataupun paradigma yang digunakan. Dengan demikian terdapat beberapa saran yang hendak disampaikan:

**Pertama**, kepada para peneliti dan akademisi untuk terus menggali dan mengembangkan kajian-kajian tentang pemahaman hadis di kalangan Ormas di Indonesia. Mengingat bahwa beragamnya Ormas di Indonesia dengan bermacam-macam latar belakang dan konsentrasi garapan. Hal ini menjadi unik untuk dikaji lebih lanjut, karena walaupun berbeda latar belakang pasti memiliki satu pandangan yang sama terhadap hadis yaitu sebagai sumber ajaran Islam, akan tetapi pemahaman dan metodologi yang digunakan pasti berbeda. Pemahaman terhadap perbedaan metodologi yang digunakan akan melahirkan sikap dewasa dalam menghadapi perbedaan yang beredar di masyarakat.

**Kedua**, kepada Dewan Hisbah Persis sebagai lembaga fatwa dan representasi masyarakat Persis dalam mengambil keputusan hukum mesti melakukan pengembangan dan peningkatan dalam berbagai hal. Salah satunya dalam hal penulisan makalah ketika hendak melakukan sidang. Dalam hal ini Dewan Hisbah bukan hanya mengeluarkan fatwa tentang metodologi *istinbath* hukum, tetapi juga mengeluarkan panduan penulisan makalah sehingga makalah yang dijadikan pegangan ketika hendak sidang memiliki sistematika yang sama dan serupa. Keberadaan standar penulisan makalah akan berpengaruh terhadap pemahaman masyarakat ketika membaca makalah yang dibuat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Rafid. "Genealogi Perkembangan Hukum Islam: Studi Soal Jawab A. Hasan Sebagai Embrio Dewan Hisbah Persis." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* 10, no. 1 (2021): 53–74. <https://doi.org/10.30868/am.v10i01.2056>.
- . "Ijtihad Dewan Hisbah Persatuan Islam Dalam Hukum Islam." *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 6, no. 1 (April 2016): 214–36.
- . *Ijtihad Persatuan Islam: Tela'ah atas Produk Ijtihad Persis Tahun 1996-2009*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Abdurahman, Dudung. *Gerakan-Gerakan Islam Indonesia Kontemporer: Dinamika Kontemporer Persatuan Islam, Persis (1945-2015)*. Cet. Ke-1. Yogyakarta: Adab Pres, 2020.
- . *Tokoh-Tokoh Muslim Indonesia Kontemporer: Pemikiran Islam Murni Ahmad Hassan*. Yogyakarta: Idea Press, 2019.
- Abi Syaibah, Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim bin. *Muṣannaḥ Ibn Abī Syaibah*. Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1933.
- Al-'Akbari, Abu 'Abdullah 'Ubaidillah bin Muhammad bin Muhammad bin Hamdan. *Al-Ibanah al-Kubra li Ibn Bathah*. Riyadh: Daar al-Rayah, t.t.
- Al-Ashbahaniy, Abu Nu'aim Ahmad bin 'Abdilah bin Ahmad bin Ishaq bin Musa bin Mihran. *Ma'rifat al-Shahabah li Abi Nu'aim*. Riyadh: Daar al-Wathni, 1998.
- Al-Ashbahy, Malik bin Anas bin Malik bin 'Amir. *Muwattha' al-Imam Malik*. Beirut: Daar Ihya Turats al-'Arabiy, 1985.
- Al-Baghdadi, Abu al-Husain "Abdul Baqi bin Qani" bin Marzuq bin Watsiq al-Amwi bil Wala. *Mu'jam al-Shahabah*. Madinah: Maktabah al-Ghuraba al-Atsriyah, 1996.
- Al-Baghdadi, 'Ali bin al-Ju'diy bn 'Ubaid al-Jauhari. *Musnad Ibn al-Ju'diy*. Beirut: Muasasah Ar-Risalah, 1990.
- Al-Baihaqī, Aḥmad bin al-Husain bin 'Aly bin Mūsā Al-Khusraujirdy al-Khurasāny Abū Bakar. *Al-Asma wa al-Shifat lil Baihaqi*. Saudi Arabia: Maktabah al-Sawadi, 1993.



- . *Al-Sunan al-Kubra lil Baihaqi*. Beirut: Daar al-Kutub al-'Alamiyah, 2003.
- . *Sunan al-Kubrā lil-Baihaqy*. Libanon: Dārulkutub al-'Ilmiyyah, 2003.
- Al-Bazzār, Abū Bakar Aḥmad bin 'Amr bin 'Abdil-Khāliq bin Khilād bin 'Ubaidillah. *Musnad al-Bazzar*. Madinah: Maktabah al-'Ulum, 2009.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail Abu 'Abdillah. *Al-Adab al-Mufrad*. Beirut: Dar al-Basyair al-Islamiyah, 1989.
- . *Al-Jami' al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar min Umur Rasulallah wa Sunanihi wa Ayyamihi (Shahih Bukhari)*. Libanon: Dar Tuq al-Najat, 2000.
- Al-Darimi, Abu Muhammad 'Abdullah bin 'Abdul Rahman bin al-Fadhil bin Baharam bin 'Abdul Shamad. *Sunan al-Darimi*. Saudi Arabia: Daar al-Mughni, 2000.
- Al-Daruqutni, Abu al-Hasan 'Ali bin 'Umar bin Ahmad bin Mahdi bin Mas'ud bin al-Nu'man bin Dinar al-Baghdadi. *Sunan al-Daruqutni*. Beirut: Muasasah Ar-Risalah, 2004.
- Al-Humaidi, Abu Bakar 'Abdullah bin Zubair bin Isa bin 'Ubaidullah. *Musnad al-Humaidi*. Suriah: Daar al-Suqa, 1996.
- Ali, Nizar. *Memahami Hadis Nabi: Metode dan Pendekatannya*. Yogyakarta: Idea Press, 2011.
- Al-Naisābūrī, Abū 'Abdillah Muhammad bin 'Abdillah al-Hākīm. *Al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar binaqli al-'Adl 'an al-'Adl ila Rasulillah (Shahih Muslim)*. Beirut: Ihya al-Turats al-'Arabiyy, t.t.
- . *Al-Mustadrak 'ala Shahihain lil Hakim*. Beirut: Dar Al-Kutub al-'Alamiyyah, 1990.
- Al-Naisāburī, Abu 'Awanah Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. *Mustakhraj Abi 'Awanah*. Beirut: Daar al-Ma'rifah, 1990.
- Al-Naisāburī, Abu Bakar bin Ishaq bin Khuzaimah bin al-Mughirah bin Shalih bin Bakr al-Sulami. *Shahih Ibn Khuzaimah*. Al-Maktab al-Islāmī, 2003.
- Al-Nasai, Abu 'Abdirrahman Ahmad bin Syu'aib bin 'Ali al-Khurasani. *Al-Sunan al-Kubra li Nasai*. Beirut: Muasasah Ar-Risalah, 2001.
- . *Sunan al-Nasai*. Maktab al-Mathbu'at al-Islamiyah, 1986.

- Al-Qazwaini, Abu 'Abdillah Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibn Majah*. Kairo: Daar Ihya Kutub al-'Arabiyyah, t.t.
- Al-Shan'ani, Abu Bakar "Abdul Razaq bin Hamam bin Nafi" al-Humairi al-Yamani. *Mushannaf 'Abdul Razaq al-Shan'ani*. Beirut: Al-Maktab al-Islami, 1983.
- Al-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats bin Ishaq bin Basyir bin Syadad bin Umar al-Azdiy. *Sunan Abi Dawud*. Beirut: al-Maktabah al-'Ishriyyah, t.t.
- Al-Syaibani, Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad. *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*. Beirut: Muasasah Ar-Risalah, 2001.
- Al-Taimi, Abu Ya'la Ahmad bin Ali bin al-Mutsna bin Yahya bin Isa bin Hilal. *Musnad Abu Ya'la al-Maushuli*. Damaskus: Daar al-Ma'mun li Turats, 1984.
- Al-Tamimi, Muhammad bin Hibban bin Ahmad bin Hibban Abu Hatim. *Shahih Ibn Hibban*. Vol. 3. Beirut: Muasasah Ar-Risalah, 1988.
- Al-Thabraniy, Sulaiman bin Ahmad bin Ayub bin Muthir Abu al-Qasim. *Mu'jam al-Awsath*. Kairo: Daar al-Haramain, t.t.
- . *Mu'jam al-Kabir li Thabraniy*. Kairo: Maktabah Ibn Taimiyah, 1994.
- Al-Thahan, Mahmud. *Taisir Musthalah al-Hadis*. Iskandaria: Markaz al-Hadis li Dirasat, 1996.
- Al-Thahawi, Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Salamah bin 'Abdul Malik bin Salamah. *Syarah Ma'ani al-Atsar*. Madinah: 'Alim al-Kutub, 1994.
- Al-Thayalisi, Abu Dawud Sulaiman bin Dawud bin al-Jarud. *Musnad Abu Dawud al-Thayalisi*. Mesir: Daar Hijr, 1999.
- Amien, Shiddiq. *Panduan Hidup Berjama'ah di Jam'iyyah Persis*. Bandung: Pimpinan Pusat Persatuan Islam, 2007.
- Anggoro, Taufan. "Perkembangan Pemikiran Hadis di Indonesia: Analisis Pergeseran dan Tawaran di Masa Kini." *Diya al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan Hadis* 7, no. 1 (Juni 2019).
- Anshary, Isa. *Manifes Perjuangan Persatuan Islam*. Bandung: Pimpinan Pusat Persatuan Islam, 1958.

- Arromdloni, Muhammad Najih. “Rekontruksi Pemahaman Kelompok Radikal terhadap Hadis.” Disertasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.
- Asmawi, Asmawi. “Epistemologi Hukum Islam Perpektif Historis dan Sosiologis dalam Pengembangan Dalil.” *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 32, no. 1 (Januari 2021): 57–76. <https://doi.org/10.33367/tribakti.v32i1.1393>.
- Asriady, Muhammad. “Metode Pemahaman Hadis.” *Jurnal Ekspose* 16, no. 1 (Juni 2017): 314–23. <https://doi.org/10.30863/ekspose.v16i1.94>.
- Astutik, Anita Puji. *Metodologi Studi Islam dan Kajian Islam Kontemporer Perspektif Insider/Outsider*. Sidoarjo: Umsida Press, 2018.
- Atabik, Ahmad. “Epistimologi Hadits: Melacak Sumber Otentitas Hadits.” *Jurnal Religia* 13, no. 2 (2010): 211–24.
- Aṭ-Ṭabrāny, Sulaiman bin Ahmad bin Ayyūb bin Mṭīr Abu al-Qāsim. *Mu’jam al-Shagīr li Thabrāniy*. Beirut: Al-Maktab al-Islāmī, 1985.
- At-Tirmizy, Muhammad bin ‘Īsā bin Saurah bin Mūsā bin Aḍ-Ḍahāk. *Sunan At-Tirmizy*. Mesir: Syirkah Maktabah Wa Maṭbuah Muṣṭafā Fil-Azhar Asy-Syarīf, 1975.
- Bachtiar, Tiar Anwar. *Lajur-Lajur Pemikiran Islam: Kilasan Pergulatan Intelektual Islam di Indonesia*. Jakarta: Komunitas Nuun, 2011.
- . “Sikap Intelektual Persatuan Islam Terhadap Kebijakan Politik Orde Baru.” Thesis, Universitas Indonesia, 2008.
- Bachtiar, Tiar Anwar, dan Pepen Irpan Fauzan. *Sejarah Pemikiran dan Gerakan Politik Persis*. Bandung: Persis Pers, 2019.
- Bahri, Syamsul. “Penerapan Kaidah Hukum Islam dalam Istinbath Hukum (Analisis Kajian Dewan Hisbah Persis).” *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* 55, no. 13 (2011): 59–74.
- Basit, Gun Gun Abdul. “Pembaharuan Fatwa Dewan Hisbah Persatuan Islam dan Implementasinya di Kalangan Anggota Persatuan Islam.” Disertasi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2021.
- . “Perubahan Fatwa Hukum: Analisis Terhadap Istinbath Hukum Dewan Hisbah Persatuan Islam” 8, no. 2 (2020): 325–56.

- Dewan Hisbah, Persatuan Islam. *Turuq al-Istinbath (Metode Pengambilan Hukum)*. Bandung: Persis Pers, 2018.
- Dihan, Nurdin, dan Rosalinda Rosalinda. “Metode Pemahaman Hadits Menurut Muhammad al-Ghazali, Yusuf al-Qardhawi dan Joseph Schacht.” *Jurnal Hikmah* 14, no. 2 (2018): 132–59. <http://dx.doi.org/10.47466/hikmah.v14i2.114>.
- Djamil, Fathurrahman. *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*. Jakarta: Logos, 1995.
- Farhan, Ahmad, dan Aan Supian. *Pemahaman Hadis dan Implikasinya dalam Praktek Keagamaan Jamaah Tabligh di Kota Bengkulu: Kajian Living Hadis*. Cet. ke-1. Yogyakarta: Samudra Biru, 2021.
- Fatah, Rohadi Abdul. *Analisis Fatwa Keagamaan dalam Fiqih Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Fatimah, Siti. “Epistemologi Hadis Sunni-Syiah: Analisa terhadap Implikasinya.” *Alamtara: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam* 2, no. 1 (Juni 2018): 51–64.
- Fatkhi, Rifqi Muhammad. “Dominasi Pradigma Fikih dalam Periwiyatan dan Kofifikasi Hadis.” *Jurnal Ahkam* 12, no. 2 (Juli 2012). <https://doi.org/10.15408/ajis.v12i1.970>.
- Federspiel, Howard M. *Islam and Ideology in the Emerging Indonesian State: The Persatuan Islam (Persis) 1923-1957*. Leiden: Brill, 2001.
- . *Persatuan Islam: Pembaharuan Islam Indonesia Abad xx terj. Yudian W dan Afandi Mochtar*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996.
- Hadi, Umar. “Hadis Da’if dalam Pandangan Persatuan Islam (Persis): Studi terhadap Keputusan Hukum Dewan Hisbah tahun 1993-2005.” Thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.
- Hakim, Lukman. “Prinsip dan Metodologi Pemahaman Hadis.” *Wasathiyah: Jurnal Studi Keislaman* 1, no. 1 (Januari 2020): 24–39.
- Hanafi, A. *Pengantar dan sejarah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1995.
- Haqqi, Muhammad Nashrul. “Pendekatan Epsitemologi dan Intersubjekif atas Hadis-Hadis Nikah Mut’ah.” *Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 24,

no. 2 (Oktober 2014): 225–42.  
<https://doi.org/10.21580/ahkam.2014.24.2.147>.

Hasan, A. Qadir. *Ilmu Musthalah Hadits*. Bandung: Diponegoro, 2007.

Hasanuddin, Hasanuddin. “Metode Pemahaman Hadis Ulama Mutaqaddimin (Tinjauan Terhadap Metode Pemahaman Ahli Hadis dan Fuqaha).” *Jurnal Refleksi* 18, no. 1 (April 2019): 66–77.  
<https://doi.org/10.15408/ref.v18i1.12676>.

Hasbillah, Ahmad Ubaydi. *Nalar Tekstual Ahli Hadis di Indonesia: Mencari Formula Kultur Moderat Berbasis Tekstualisme*. Cet. ke-1. Jakarta: Maktabah Darus-Sunnah, 2017.

Hassan, A. *Tarjamah Bulughul Maram*. Bandung: Cv. Diponegoro, 1993.

Hawasy, Siti Shobriyah. “Metode Pemahaman Hadis Dewan Hisbah Persatuan Islam (Persis): Kajian terhadap Keputusan Sidang Dewan Hisbah Persis ke-IV Tahun 2002.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

Huda, Alamul. “Maqashid Syari’ah dalam Fatwa Dewan Hisbah Persis.” *De Jure: Jurnal Syari’ah dan Hukum* 6, no. 1 (2014): 48–58.  
<https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.3191>.

Ibn Rahawaih, Abu Ya’qub Ishaq bin Ibrahim bin Mukhlad bin Ibrahim al-Hindzali al-Maruziy. *Musnad Ishaq bin Rahawaih*. Vol. 2. Madinah: Maktabah al-Iman, 1991.

Idri. *Diskursus Hadis dan Hukum Islam dalam Dialektika Studi Kontemporer*. Cet. ke-1. Surabaya: IAIN SA Press, 2020.

———. “Epistemologi Studi Hadis: Kajian Ilmiah tentang Validitas dan Reabilitas Studi Hadis dalam Rangka Menyikapi Keraguan Orientalis tentang Otentisitas Hadis Nabi.” Pidato Pengukuhan Guru Besar. Surabaya, 2014.

———. *Epistimologi; Ilmu Pengetahuan, Ilmu Hadits dan Ilmu Hukum Islam*. Cet. ke 1. Jakarta: PT. Karisma Putra Utama, 2015.

Idris, Mhd. “Metode Pemahaman Hadis Modernis.” *Jurnal Ulunnuha* 7, no. 1 (Juli 2018): 29–40. <https://doi.org/10.15548/ju.v7i1.235>.

- Kamiluddin, Uyun. *Menyorot Ijtihad Persis: Fungsi dan Peranan Pembinaan Hukum Islam di Indonesia*. Bandung: Tafakur, 2006.
- Karnedi, Rozian. *Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia: Studi terhadap Hadis Ahmad Hassan dan Siradjuddin Abbas*. Cet. ke-1. Banyumas: Cv. Amerta Media, 2021.
- Kasman. *Hadits dalam Pandangan Muhammadiyah*. Cet. ke-1. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012.
- Khaeruman, Badri. *Persatuan Islam: Sejarah Pembaharu Pemikiran Kembali kepada al-Quran an al-Sunnah*. Bandung: Fappi Press, 2010.
- Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Latif, Abdul. "Pandangan Ulama Dewan Hisbah Persis terhadap Pemikiran A.Hassan tentang Talaq dan Ruju'." Thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2013.
- Lestari, Lenni. "Epistemologi Ilmu Asbab al-Wurud Hadis." *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Hadis* 16, no. 2 (Juli 2015): 265–86. <https://doi.org/10.14421/qh.2015.1602-07>.
- Mabrur, Hajjin. "Hadits dalam Perspektif Ormas Persis." *Misykah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 6, no. 1 (2021).
- Mahfud, Muhammad. "Living Hadis: Sebuah Kajian Epistemologis." *Fikroh: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam* 11, no. 1 (2018): 12–33. <http://jurnal.stai-alazharmenganti.ac.id/index.php/fikroh>.
- Mahmud, Mohammad, dan Ridha Nurul Arifah. "Hadis di Mata Sang Pembela Islam: Studi Pemikiran Hadis Ahmad Hasan." *Riwayah: Jurnal Studi Hadis* 6, no. 1 (2020).
- Maizuddin. *Metodologi Pemahaman Hadis*. Cet. ke-1. Padang: Hayfa Press, 2008.
- . *Tipologi Pemikiran Hadis Modern Kontemporer*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2012.
- Malik, Marhany, dan Muh. Yusuf Pallewangi. "Analisis Pemikiran Arifuddin Ahmad tentang Metodologi Pemahaman Hadis." *Jurnal Ushuludin* 23, no. 2 (2021): 52--69.
- Ma'luf, Lois. *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-'Alam*. Beirut: Dar al-Masriq, 1986.

- Mandzur, Ibnu. *Lisanul 'Arab*. Beirut: Dar al-Fikr, 1990.
- Marhumah, Qaidatul. "Urgensi Ilmu Asbab al-Wurud dalam Pengembangan Pemahaman Hadis." *Jurnal Universum* 12, no. 2 (Juni 2018): 91–99. <https://doi.org/10.30762/universum.v12i2.1064>.
- Mubarak, Aqli, Maman Abdurrahman, dan Yayat Rahmat H. "Analisis Dewan Hisbah Persis dalam Menetapkan Kriteria Mustahik di Pusat Zakat Umat." Dalam *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4. 2. Bandung, 2018.
- Muchtar, A. Latif. *Gerakan Kembali ke Islam*. Bandung: Rosdakarya, 1998.
- Mughni, Syafiq A. "Posisi Hassan dalam Reform Islam di Indonesia." *Qurthuba: The Journal of History and Islamic Civilization* 1, no. 1 (September 2017).
- Mukhtar, Mukhlis. "Corak Pemahaman Ulama terhadap Hadis Nabi." *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 6, no. 2 (Juli 2020).
- Musadad, Asep Nahrul. "Menyoal Fikih Islam dan Studi Hadis: dari Relasi Historis-Organik ke Segregasi Epistemologis." *Episteme* 10, no. 1 (Juni 2015): 29–52. <https://doi.org/10.21274/epis.2015.10.1.29-52>.
- Mustaqim, Abdul. *Pergeseran Epistemologi Tafsir*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Nadhiran, Hendhri. "Epistemologi Kritik Hadis." *JIA Th.18 No.2* (Desember 2017).
- Nadhiroh, Wardatun. "Hadis dalam Kitab Fiqh Kontemporer: Kajian atas Kitab Fiqh al-Sunnah Karya al-Sayyid Sabiq." *Jurnal Ilmu Ushuludin* 14, no. 2 (t.t.): 133–47.
- Nasrulloh, Nasrulloh. "Epistemologi Hadith Kontemporer Muhammad Shahrur." *Islamica; jurnal studi keislaman* 12, no. 2 (Maret 2018): 507–30.
- Noer, Deliar. *Gerakan Islam Modern di Indonesia 1900-1942*. Jakarta: LP3ES, 1985.
- . *Gerakan Moderen Islam 1900-1942*. Jakarta: LP3ES, 1980.
- Nugraha, Agah. "Analisis terhadap Infaq Profesi Menurut Dewan Hisbah Persatuan Islam." Thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2018.

- Nurdin, Dede. “Kehujjahan Hadits Kaifiyat Turun untuk Sujud sebagai Dalil dalam Putusan Dewan Hisbah.” Thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2019.
- Nurhaedi, Dadi. “Kitab Hadis Sekunder: Perkembangan, Epistemologi, dan Relevansinya di Indonesia.” *Jurnal Studi Ilmu – Ilmu Al-Qur’an Dan Hadis* 18, no. 2 (Juli 2017): 121–38. <https://doi.org/10.14421/qh.2017.1802-06>.
- Nurjaman, Mumad. “Fatwa Dewan Hisbah Persatuan Islam tentang Dana Talang Haji.” Thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2018.
- Nurrohman, Muhamad Ridwan. “Pemikiran Hadis di Nusantara: Antara Tekstualitas dan Kontekstualitas Pemikiran Hadis Ahmad Hassan.” *Diroyah: Jurnal Ilmu Hadis* 2, no. 1 (September 2017): 23–32. <https://doi.org/10.15575/diroyah.v2i1.2493>.
- Panigoro, M. Rifian. “Kritik Khaled Abou el-Fadl atas Epistemologi Hadits Sujud pada Suami.” *Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam* 7, no. 2 (Desember 2018): 91–132. <https://doi.org/10.36668/jal.v7i2.90>.
- Persatuan Islam, Dewan Hisbah. *Kumpulan Keputusan Sidang Dewan Hisbah Persatuan Islam (Persis) tentang Akidah dan Ibadah*. Cet.ke-6. Bandung: Persis Pers, 2019.
- . *Turuq al-Istinbat: Metodologi Pengambilan Hukum*. Bandung: Persis Pers, 2018.
- Persatuan Islam, PP. *Qanun asasi-Qanun Dakhili, Penjelasan Qanun asasi-Qanun Dakhili, Program Kerja, Rencana Jihad 2015-2020 Persatuan Islam (Persis)*. Bandung: PP. Persatuan Islam, 2015.
- PP. Muhammadiyah, Majelis Tarjih. *Tanya Jawab Agama*. Cet. ke-2. Vol. 4. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2003.
- Rahmanto, Mukhlis. “Otoritas Hadis Daif dan Problem Epistemologis Hadis di Muhammadiyah.” *Jurnal Tarjih* 12, no. 1 (2014): 51–62.
- Rosidin, Dedeng, dan Rizki Abdurahman. *Ilmu Ushul Fiqih: Metodologi Mengungkap Hukum Islam*. Cet. Ke-3. Bandung: Insan Rabbani, 2018.
- Rosyada, Dede. *Metode Kajian Dewan Hisbah Persis*. Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1990.



- Rosyadi, Imron. "Metode Penetapan Hukum Dewan Hisbah Persis." *Jurnal Suhuf* 19, no. 2 (2007): 127–36. <http://hdl.handle.net/11617/906>.
- Rumtianing, Irma. "Rekonstruksi Metodologi Hadits Kontemporer: Telaah dan Metode Takhrij Kontektual." *Jurnal Kodifikasia* 12, no. 2 (2018): 197–210. <https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v12i2.1521>.
- Sakinah, Fatihatus. "Epistemologi Syarah Hadith Nusantara: Studi Syarah Hadith Tanqih al-Qawl al-Hatsits fi Syarh Lubab al-Hadits Karya Nawawi al-Bantani." *Riwayah: Jurnal Studi Hadis* 6, no. 1 (Juni 2020): 71–88. <http://dx.doi.org/10.21043/riwayah.v6i1.6776>.
- Sari, Maula. "Pemahaman Hadis Ahmad Hassan dalam Perspektif Sosiologi Pengetahuan." *Diroyah: Jurnal Ilmu Hadis* 4, no. 2 (Maret 2020): 135–44. <https://doi.org/10.15575/diroyah.v4i2.4643>.
- Shofiyuddin, M. "Epistemologi Hadis: Kajian Tingkat Validitas Hadis dalam Tradisi Ulama Hanafi." *Riwayah: Jurnal Studi Hadis* 2, no. 1 (2016): 1–14. <https://doi.org/10.21043/riwayah.v2i1.2035>.
- Sholikha, Ananda Alam Mar'atus. "Kajian Hadis dalam Ormas Islam Persatuan Islam (PERSIS)." *El-Furqania: Jurnal Ushuluddin dan Ilmu-Ilmu Keislaman* 7, no. 01 (28 Februari 2021): 119–40. <https://doi.org/10.54625/elfurqania.v7i01.4230>.
- Socheh, Socheh. "Metode Pemahaman Hadits Menurut Perspektif Yusuf al-Qardhawi." *Jurnal al-Fikrah* 2, no. 1 (April 2020).
- Soelaiman, Darwis A. *Filsafat Ilmu Pengetahuan Perspektif Barat dan Islam*. Cet. ke-1. Aceh: Bandar Publishing, 2019.
- Solehudin, Solehudin, dan Widiani Rismawati. "Metode Dewan Hisbah Persis Dalam Ber- Istidlâl Dengan Hadis: Studi Fatwa Tentang Tambahan Raka'at Makmum Yang Masbuq." *Diroyah : Jurnal Studi Ilmu Hadis* 1, no. 2 (3 Februari 2018): 135–52. <https://doi.org/10.15575/diroyah.v1i2.2062>.
- . "Metode Dewan Hisbah Persis dalam Ber-Istidlal dengan Hadis: Studi Fatwa tentang Tambahan Raka'at Makmum yang Masbuq." *Diroyah: Jurnal Ilmu Hadis* 1, no. 2 (Maret 2017): 135–52. <https://doi.org/10.15575/diroyah.v1i2.2062>.

- Solihin, Solihin. "Penelitian Hadis: Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi." *Diroyah: Jurnal Ilmu Hadis* 1, no. 1 (September 2016): 61–68. <https://doi.org/10.15575/diroyah.v1i1.2054>.
- Suryanegara, Ahmad Mansyur. *Api Sejarah*. Vol. 1. Bandung: Salamadina, 2012.
- Tasliyah, Nihayatut. "Dewan Hisbah Sebagai Lembaga Otoritas Keagamaan PERSIS." *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2 April 2018): 48–59. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v2i1.119>.
- Taufik, Egi Tanadi. "Epistemologi Syarah Hadis di Perguruan Tinggi: Diskursus Genealogis terhadap Transmisi dan Transformasi Metode Syarah Hadis di Indonesia." *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 6, no. 1 (Juni 2020): 33–50. <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/una>.
- Ulum, Miftahul, Rusmin Nuryadin, Habibullah Angkasa, Sugiharto Sugiharto, Zarul Arifin, Baiq Ismiati, dan Sri Wahyuni Hasibuan. *Epistemologi; Ilmu Hadits dan Hukum Islam*. Cet. ke-1. Tasikmalaya: Edu Publisher, 2020.
- Wahid, Ramli Abdul. "Ormas Islam di Indonesia: Telaah Eksistensi dan Kontribusi dalam Pengembangan Kajian Hadis." *Riwayah: Jurnal Studi Hadis* 4, no. 1 (2018): 1–16.
- Wahid, Ramli Abdul, dan Dedi Masri. "Perkembangan terkini Studi Hadis di Indonesia: Peran Lembaga-Lembaga Pendidikan dalam Pengkajian Hadis." Laporan Penelitian. Medan: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan, 2018.
- Wildan, Dadan. *Yang Da'i Yang Politikus: Hayat dan Perjuangan Lima Tokoh Persis*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999.
- Wildan, Dadan, dan dkk. *Gerakan Dakwah Persatuan Islam*. Tangerang: Amana Publishing, 2015.
- Yuslem, Nawir. "Kontekstualisasi Pemahaman Hadis." *Jurnal Miqot* 34, no. 1 (Juni 2010): 1–22.
- Yuslem, Nawir, Ardiansyah, dan Faisal Amri Al-Azhari. "Metodologi Pemikiran Hadis Ahmad Hassan dalam Tarjamah Bulug al-Maram." *At-Taahdis: Journal of Hadith Studies* 1, no. 2 (Juli 2017): 14–29.

Zaidan, Abdul Karim. *Al-Wajiz fii Ushul al-Fiqhi*. Baghdad: Muassasah Qurthubiyah, t.t.

Zulkifli, Rakhmawati. "Moderasi Pemahaman Hadis dalam Hukum Islam Menurut Yusuf al-Qardhawi." *Jurnal el-Buhuts* 1, no. 1 (2018): 41–55.  
<https://doi.org/10.21093/el-buhuth.v1i1.1318>.

